



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Arsad Alias Man;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 02 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Batu Angus Rt.001/Rw.001 Kel. Tarau Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan ;

Terdakwa Usman Arsad Alias Man ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN ARSAD alias MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USMAN ARSAD alias MAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menyatakan masa penahanan mereka, para terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
 4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan;
 - 2) 1 (satu) Handphone merek OPPO A57 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebani terdakwa USMAN ARSAD alias MAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa **USMAN ARSAD Alias MAN** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dalam Area Terminal Mobil Penumpang yang beralamat di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, ***“Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa USMAN ARSAD Alias MAN menerima pemasangan nomor-nomor togel dari masyarakat/pemasang yang datang dan uang sebagai taruhannya, lalu menulis nomor togel tersebut di handphone milik terdakwa dan mengirimkannya kepada Sdr. ARIF (DPO) melalui pesan singkat WA (WhatsApp) dan uang pemasangan diserahkan langsung oleh terdakwa kepada Sdr. ARIF. Selanjutnya apabila ada masyarakat/pemasang yang menang maka Sdr. ARIF akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa yang langsung menyerahkan uang tersebut kepada pemasang yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dari bulan Oktober 2022 dan mendapatkan keuntungan perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu karena tidak memiliki ijin kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi AZWAN HAMID Alias AZWAN, saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH Alias ARDI dan saksi MUHAMMAD SHABIEL KURNIA S. Alias ABIEL (masing-masing anggota Polres Ternate) guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **USMAN ARSAD Alias MAN** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dalam Area Terminal Mobil Penumpang yang beralamat di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa USMAN ARSAD Alias MAN menerima pemasangan nomor-nomor togel dari masyarakat/pemasang yang datang dan uang sebagai taruhannya, lalu menulis nomor togel tersebut di handphone milik terdakwa dan mengirimkannya kepada Sdr. ARIF (DPO) melalui pesan singkat WA (WhatsApp) dan uang pemasangan diserahkan langsung oleh terdakwa kepada Sdr. ARIF. Selanjutnya apabila ada masyarakat/pemasang yang menang maka Sdr. ARIF akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan terdakwa yang langsung menyerahkan uang tersebut kepada pemasang yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dari bulan Oktober 2022 dan mendapatkan keuntungan perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk mengisi waktu luang mengingat pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mencari besi tua untuk dijual kembali, lalu karena tidak memiliki ijin kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi AZWAN HAMID Alias AZWAN, saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH Alias ARDI dan saksi MUHAMMAD SHABIEL KURNIA S. Alias ABIEL (masing-masing anggota Polres Ternate) guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azwan Hamid Alias Azwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti ada penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa Usman Arsad Alias Man karena Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Ternate telah melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat Area Terminal mobil penumpang di Kelurahan Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwan kami mengamankan barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di kantor bersama teman-teman yang sedang melaksanakan piket di kantor Polres Ternate setelah itu Saksi mendapat telephon/informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara terdakwa Usman Arsad yang merupakan pelaku judi togel sementara melakukan transaksi judi togel / bermain Judi togel, di dalam area terminal mobil penumpang yang beralamatkan Kel. Dufa Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate sehingga Saksi langsung menghubungi rekan yaiu Saksi Muhammad Hardiansyah Alias Ardi yang saat itu sedang di luar rumah yang beralamatkan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate melalui telepon seluler untuk merapat ke kantor agar kami pergi mengecek informasi tersebut kemudian tidak berselang beberapa menit setelah itu datanglah Saksi Muhammad Hardiansyah Alias Ardi bersama sdr. Muhammad, sdr. Muhammad Shabiel Kurnia S Alias Abiel untuk bersama merapat ke kantor kemudian setelah itu kami langsung bergerak menuju TKP yaitu ke Terminal mobil penumpang Yang beralamatkan di Kel. Dufa - Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate seperti yang di informasikan oleh masyarakat yang telah menghubungi Saksi tersebut dengan menggunakan mobil, setelah sampai di TKP kami langsung mengecek informasi tersebut lalu setelah itu kami mengamati dan ternyata benar didalam area terminal mobil penumpang yang beralamatkan Kel. Dufa - Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate tersebut terdakwa Usman Arsad Alias Man sedang melakukan permainan judi togel kemudian setelah itu kami menunggu pergerakan dari Terdakwa dan kami mendapati Terdakwa sedang menerima pemasangan nomor - nomor togel dan uang yang sebagai taruhannya yang di pasang oleh pemasang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nomor-nomor tersebut langsung di isi ke dalam handphone milik Terdakwa tersebut, kemudian kami langsung mendekat ke Terdakwa lalu kami mengamankan Terdakwa dan membawa masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil kami langsung memeriksa saku celana Terdakwa di situ kami mendapati uang tunai sebesar Rp1.075.000, (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam, setelah itu kami langsung membawa pelaku bersama barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk di tindak lanjut;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengakui dan mengatakan selain Terdakwa ada temannya yang bernama Arif yang juga bermain judi togel. karena nomor-nomor togel tersebut Terdakwa kirim kepada Arif melalui pesan singkat WhatsAps, kemudian uang sebagai taruhan juga terdakwa langsung serahkan kepada Arif secara tunai
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Usman Arsad Alias Man menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphonenya, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphonenya dan uang taruhan dari para pemasang belum disetorkan, nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF secara tunai dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepadanya secara langsung dengan tunai lagi, lalu uang tersebut terdakwa USMAN ARSAD alias MAN langsung serahkan kepada pemenang secara tunai
- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah jenis togel Cambodia yang jadwalnya dibuka pukul 11.00 Wit dan di tutup pukul 13.30 Wit kemudian pengumuman pemenang sekitar pukul 13.50 Wit;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Usman Arsad Alias Man yaitu perannya adalah menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphonenya dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut terdakwa Usman Arsad Alias Man catat di handphonenya setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu nomor togel tersebut terdakwa Usman Arsad Alias Man langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphonenya dan uang taruhan tersebut di serahkan langsung secara tunai kepada sdr. ARIF apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyettor uang tunai secara langsung kepada terdakwa USMAN ARSAD alias Man, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada pemenang togel secara tunai;

- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi togel dilakukan untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa yang membeli togel adalah dari warga di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan;

2. Nama **Muhammad Hardiansyah Alias Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti ada penangkapan terhadap Terdakwa Usman Arsad Alias Man karena Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Ternate telah melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat Area Terminal mobil penumpang di Kelurahan Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwan kami mengamankan barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dan rekan Saksi yaitu Saksi Azwan Hamid Alias Azwan dengan mengatakan kepada Saksi bahwa sekarang juga Saksi harus datang ke kamar untuk mau pergi mengecek terkait dengan informasi yang di dapat oleh Saksi Azwan Hamid Alias Azwan dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi togel namun saat itu Saksi Azwan Hamid Alias Azwan belum ketahui pasti dimana permainan judi togel berlangsung, setelah mendengar keterangan dan Saksi Azwan Hamid Alias Azwan Saksi langsung menghubungi Muhammad Shabiel Kurnia Alias Abiel dengan menelfon dia dan mengatakan kepadanya bahwa kita harus pergi ke kantor untuk mengecek apakah ada yang melakukan permainan judi togel, setelah itu Muhammad Shabiel Kurnia Alias Abiel langsung datang menjemput Saksi di rumah Saksi, setelah itu kami berdua langsung menuju ke kantor Polres Ternate, selanjutnya kami bertiga menuju ke mobil langsung pergi dan sampai di area terminal mobil penumpang di Kelurahan Duta-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Saksi bersama Saksi Azwan Hamid Alias Azwan dan sdr Muhammad Shabiel Kurnia S. Alias Abiel langsung mengecek informasi tersebut setelah itu kami mengamati dan ternyata benar didalam area terminal mobil penumpang yang beralamatkan Kel. Dufa - Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate tersebut terdakwa Usman Arsad sedang melakukan permainan judi togel kemudian kami menunggu pergerakan dan kami mendapati Terdakwa Usman Arsad Ahas Man sedang menerima pemasangan nomor-nomor togel dan uang yang sebagai taruhannya yang di pasang oleh pemasang kemudian nomor-nomor tersebut langsung di isi ke dalam handphone milik Terdakwa tersebut dan saat itu kami langsung mendekat ke arah Terdakwa dengan cara berpacar dan kami mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tunggu dan langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil, setelah di dalam mobil Saksi Azwan Hamid Alias Azwan langsung memeriksa saku celana Terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.075.000.- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Pecahan Uang Rp100 000. (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Uang Rp50 000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Pecahan Uang Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Uang Rp5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Uang Rp 2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 1.000, (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam kemudian setelah itu kami langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk di tindak lanjut;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengakui dan mengatakan selain Terdakwa ada temannya yang bernama Arif yang juga bermain judi togel. karena nomor-nomor togel tersebut Terdakwa kirim kepada Arif melalui pesan singkat WhatsAps, kemudian uang sebagai taruhan juga terdakwa langsung serahkan kepada Arif secara tunai
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Usman Arsad Alias Man menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphonenya, kemudian nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphonenya dan uang taruhan dari para pemasang belum disetorkan, nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF secara tunai dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepadanya secara langsung dengan tunai lagi, lalu uang tersebut terdakwa USMAN ARSAD alias MAN langsung serahkan kepada pemenang secara tunai;
- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi togel yang dimainkan Terdakwa adalah jenis togel Cambodia yang jadwalnya dibuka pukul 11.00 Wit dan di tutup pukul 13.30 Wit kemudian pengumuman pemenang sekitar pukul 13.50 Wit;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Usman Arsad Alias Man yaitu perannya adalah menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphonenya dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut terdakwa Usman Arsad Alias Man catat di handphonenya setelah itu nomor togel tersebut terdakwa Usman Arsad Alias Man langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphonenya dan uang taruhan tersebut di serahkan langsung secara tunai kepada sdr. ARIF apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor uang tunai secara langsung kepada terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN ARSAD alias Man, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada pemenang togel secara tunai;

- Bahwa menurut Terdakwa permainan judi togel dilakukan untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menerima pemasangan nomor togel;
- Bahwa yang membeli togel adalah dari warga di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wit bertempat di dalam Terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa di tangkap Tim Satreskrim Polres Ternate karena melakukan kegiatan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara Terdakwa menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.40 wit, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tarau Kec. Terate Utara Kota Ternate menuju ke terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan mau menerima pemasangan nomor-nomor togel dan para pemasang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa langsung duduk-duduk di ruang tunggu terminal tidak lama kemudian datang beberapa orang para pemasang secara bergantian memasang nomor-nomor togel dan uang sebagai taruhannya setelah itu Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa kemudian uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor dan pada pukul 14.00 Wit datang anggota polisi yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil setelah di dalam mobil Terdakwa di geledah dan mereka menemukan uang di dalam semua saku celana Terdakwa beserta handphone lalu setelah itu mereka membawa Terdakwa bersama barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp 1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam lalu membawa masuk ke dalam mobil setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Ternate untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa terima dan mainkan adalah jenis judi togel yaitu:
 - a. Jenis Judi Togel Cambodia buka pukul 11.00 Wit sampai pukul tutup pukul 13.30 Wit kemudian pengumuman pemenang sekitar pukul 13.50 Wit,
 - b. Jenis judi togel Sydney buka dari pukul 14.00 wit, sampai pukul 15.30 Wit, dan pengumuman pemenang pukul 16.00 Wit;
 - c. Jenis Judi togel Singapur buka pukul 19.30 Wit sampai tutup pukul 19.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 20.00 Wit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jenis Judi togel Hongkong buka pukul 22.30 Wit sampai tutup pukul 00.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 01.00 Wit;
- Bahwa tarif terendah adalah Rp1.000, (seribu rupiah) yang dianggap 1 x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya dari sdr. ARIF kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pemenang, kemudian sdr. ARIF memberikan Terdakwa FEE 15% atau sebesar Rp.23.000, (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pasang yang pasang nomor tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dan para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa setelah uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai, sedangkan peran dari sdr. ARIF adalah menerima pengiriman nomor-nomor Togel dari Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dari handphone Saksi setelah itu sdr. ARIF mengirim nomor-nomor togel tersebut ke Bandar togel dan apabila ada pemasang yang menang maka uang akan di setorkan kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada pemenang togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari permainan judi togel sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum di tangkap;
 - Bahwa masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan Pegawai kantor pos dan sekarang kegiatan sehari-hari menjual-beli besi tua dan penghasilan Terdakwa dari jual beli besi tua tidak menentu kadang sekali menjual besi tua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap sekali penjualan dan kadang juga Terdakwa mendapat kurang dari Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sekali penjualan besi tua, sehingga terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: Uang sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam adalah yang di sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Handphone merek OPPO A57 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wit bertempat di dalam Terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa di tangkap Tim Satreskrim Polres Ternate karena melakukan kegiatan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara Terdakwa menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.40 wit, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tarau Kec. Terate Utara Kota Ternate menuju ke terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan mau menerima pemasangan nomor-nomor togel dan para pemasang dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa langsung duduk-duduk di ruang tunggu terminal tidak lama kemudian datang beberapa orang para pemasang secara bergantian memasang nomor-nomor togel dan uang sebagai taruhannya setelah itu Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa kemudian uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor dan pada pukul 14.00 Wit datang anggota polisi yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil setelah di dalam mobil Terdakwa di geledah dan mereka menemukan uang di dalam semua saku celana Terdakwa beserta handphone lalu setelah itu mereka membawa Terdakwa bersama barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam lalu membawa masuk ke dalam mobil setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Ternate untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa terima dan mainkan adalah jenis judi togel yaitu:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis Judi Togel Cambodia buka pukul 11.00 Wit sampai pukul tutup pukul 13.30 Wit kemudian pengumuman pemenang sekitar pukul 13.50 Wit,
 - b. Jenis judi togel Sydney buka dari pukul 14.00 wit, sampai pukul 15.30 Wit, dan pengumuman pemenang pukul 16.00 Wit;
 - c. Jenis Judi togel Singapur buka pukul 19.30 Wit sampai tutup pukul 19.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 20.00 Wit;
 - d. Jenis Judi togel Hongkong buka pukul 22.30 Wit sampai tutup pukul 00.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 01.00 Wit;
- Bahwa tarif terendah adalah Rp1.000, (seribu rupiah) yang dianggap 1 x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya dari sdr. ARIF kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pemenang, kemudian sdr. ARIF memberikan Terdakwa FEE 15% atau sebesar Rp.23.000, (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pasang yang pasang nomor tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dan para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa setelah uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai, sedangkan peran dari sdr. ARIF adalah menerima pengiriman nomor-nomor Togel dari Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dari handphone Saksi setelah itu sdr. ARIF mengirim nomor-nomor togel tersebut ke Bandar togel dan apabila ada pemasang yang menang maka uang akan di setorkan kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada pemenang togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari permainan judi togel sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud Terdakwa **Usman Arsad**, yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai dasar atau landasan yang diberikan oleh yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;



Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya hanya akan dipertimbangkan sebagai unsur yang memenuhi tindak pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wit bertempat di dalam Terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa di tangkap Tim Satreskrim Polres Ternate karena melakukan kegiatan judi jenis togel dan pada saat Terdakwa di tangkap disita barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa, selanjutnya uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyeter langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyeter kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.40 wit, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tarau Kec. Terate Utara Kota Ternate menuju ke terminal mobil penumpang di Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan mau menerima pemasangan nomor-nomor togel dan para pemasang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor setelah sampai Terdakwa langsung duduk-duduk di ruang tunggu terminal tidak lama kemudian datang beberapa orang para pemasang secara bergantian memasang nomor-nomor togel dan uang sebagai taruhannya setelah itu Terdakwa menerima pemesanan nomor-nomor togel secara langsung dari para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor - nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa kemudian uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor dan pada pukul 14.00 Wit datang anggota polisi yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil setelah di dalam mobil Terdakwa di geledah dan mereka menemukan uang di dalam semua saku celana Terdakwa beserta handphone lalu setelah itu mereka membawa Terdakwa bersama barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp1.075.000,-(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A57 warna hitam lalu membawa masuk ke dalam mobil setelah itu mereka membawa Terdakwa ke Polres Ternate untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa judi togel yang Terdakwa terima dan mainkan adalah jenis judi togel yaitu:

- Jenis Judi Togel Cambodia buka pukul 11.00 Wit sampai pukul tutup pukul 13.30 Wit kemudian pengumuman pemenang sekitar pukul 13.50 Wit,
- Jenis judi togel Sydney buka dari pukul 14.00 wit, sampai pukul 15.30 Wit, dan pengumuman pemenang pukul 16.00 Wit;
- Jenis Judi togel Singapur buka pukul 19.30 Wit sampai tutup pukul 19.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 20.00 Wit;
- Jenis Judi togel Hongkong buka pukul 22.30 Wit sampai tutup pukul 00.00 Wit dan pengumuman pemenang pukul 01.00 Wit;

Dengan tarif terendah adalah Rp1.000, (seribu rupiah) yang dianggap 1 x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan semuanya dari sdr. ARIF kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada pemenang, kemudian sdr. ARIF memberikan Terdakwa FEE 15% atau sebesar Rp.23.000,(dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka jarang sekali pemasang yang pasang nomor tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menerima pemasangan nomor-nomor togel secara langsung dan para pemasang/masyarakat yang datang dan ada juga yang mengirim nomor-nomor togel melalui pesan singkat whatsapp di handphone Terdakwa dan uang sebagai taruhannya lalu setelah itu nomor-nomor tersebut Terdakwa catat di handphone Terdakwa setelah itu nomor togel tersebut Terdakwa langsung mengirimkan kepada sdr. ARIF melalui pesan singkat WhatsApp di handphone Terdakwa setelah uang taruhan dari para pemasang belum Terdakwa setor nanti setelah nomor keluar baru Terdakwa menyetor langsung uang taruhan tersebut kepada sdr. ARIF dan apabila ada pemasang yang menang maka sdr. ARIF yang akan menyetor kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemenang secara tunai, sedangkan peran dari sdr. ARIF adalah menerima pengiriman nomor-nomor Togel dari Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dari handphone Saksi setelah itu sdr. ARIF mengirim nomor-nomor togel tersebut ke Bandar togel dan apabila ada pemasang yang menang maka uang akan di setorkan kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada pemenang togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari peran tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari permainan judi togel sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Arsad Alias Man terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Sebagai Mata Pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Arsad Alias Man oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merek OPPO A57 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., dan Budi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Tte